

KEPUTUSAN

DIREKTUR STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,  
PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF

NOMOR HK.02.02.31.315.08.23.47 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KINERJA

DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,  
PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,  
PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif pada Tahun 2024 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif tentang Rencana Kinerja Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

-2-

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);



-3-

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Nomor PR.01.02.3.32.12.21.28 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Tahun 2020-2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF TENTANG RENCANA KINERJA DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF TAHUN 2024.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat

-4-

Adiktif; Tahun 2024 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, telah mengalami penyesuaian pada Indikator Kualitas Kebijakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Ketiga : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif; dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2024.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 31 Agustus 2023

Direktur Standardisasi Obat,  
Narkotika, Psikotropika, Prekursor  
dan Zat Adiktif



Tri Asti Isnariani *su*



**BADAN POM**

# BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139  
Email : halobpom@pom.go.id; Website : www.pom.go.id

-5-

## LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI OBAT,  
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN  
ZAT ADIKTIF

NOMOR HK.02.02.31.315.08.23.47 TAHUN 2023  
TENTANG

RENCANA KINERJA DIREKTORAT  
STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA,  
PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF  
TAHUN 2024

RENCANA KINERJA DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA,  
PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF

TAHUN 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat	87,4
2	Penyusunan standar ONPPZA yang efektif	Persentase standar ONAPPZA yang disusun dibanding dengan yang direncanakan	91
3	Sosialisasi standar ONPPZA yang efektif	Persentase sosialisasi standar ONPPZA kepada stakeholder yang efektif	91
4	Meningkatnya Efektifitas Pelayanan Publik di Direktorat Standardisasi ONPPZA	Indeks Pelayanan Publik Direktorat Standardisasi ONPPZA	4,25
5	Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan dilingkup Direktorat Standardisasi ONPPZA yang optimal	Indeks RB Direktorat Standardisasi ONPPZA	91,3
6	Terwujudnya SDM Direktorat Standardisasi ONPPZA yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Standardisasi ONPPZA	84
7	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat di Direktorat Standardisasi ONPPZA	Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Standardisasi ONPPZA yang optimal	3,00
8	Terkelolanya Keuangan Direktorat Standardisasi ONPPZA secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Standardisasi ONPPZA	100%

Direktur Standardisasi Obat, Narkotika,  
Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

Tri Asti Isnariani

-6-

## LAMPIRAN II


KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI OBAT,  
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN  
ZAT ADIKTI

NOMOR HK.02.02.31.315.08.23.47 TAHUN 2023  
TENTANG

RENCANA KINERJA DIREKTORAT  
STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA,  
PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF  
TAHUN 2024

### KERTAS KERJA INDIKATOR INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN TAHUN 2024

1. Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) merupakan instrumen yang dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai profil kualitas kebijakan di Kementerian/Lembaga (BPOM) yang nantinya juga berguna sebagai acuan pengembangan program/kegiatan pembinaan Analisis Kebijakan di BPOM
2. Kebijakan yang dinilai dalam pengukuran IKK menggunakan metode Sampling (*random sampling*) dari semua kebijakan yang ditetapkan oleh K/L/D pada kurun waktu 2 (dua) tahun sebelum tahun pengukuran untuk kebijakan dalam bentuk salah satunya Peraturan Lembaga.
3. Pada Tahun 2021 terdapat perubahan Instrumen penilaian IKK dibanding dengan penilaian IKK Tahun 2020 antara lain:
  - a. Terdapat perubahan skema penilaian sebagai berikut:



- b. Terdapat perubahan mekanisme penilaian IKK pada tahun 2021 yang sebelumnya menggunakan penilaian secara manual dengan menggunakan *expert judgement*, untuk tahun 2021 dilakukan penilaian secara sistem dengan menggunakan metode *Analitycal Hierarchy Process (AHP)* yang dibangun oleh Lembaga Administrasi Negara bersama *Board Member*.



c. Terdapat perubahan kategori indeks penilaian sebagai berikut:

Skor Indeks 100	Interpretasi Kepuasan (lama)	Skor Indeks 100	Interpretasi Kepuasan (BARU)
90 - 100	Sangat Baik	91,00 - 100	Unggul
81 - 89	Baik	80,00 - 90,99	Sangat Baik
71 - 80	Sedang	65,00 - 79,99	Baik
60 - 70	Cukup	50,00 - 64,99	Cukup
0 - 59	Kurang Baik	<50,00	Kurang

Dimana semula untuk mendapatkan predikat sangat baik harus memiliki skor indeks 90- 100 namun dengan menggunakan *tools* baru predikat tersebut sudah dapat dicapai dengan skor 80,00 – 90,99. Hal ini disebabkan terdapat perubahan *framework* IKK dengan lebih menyederhanakan jumlah pertanyaan dan mengganti pertanyaan yang lebih memfokuskan dalam melakukan analisis kebijakan, sehingga untuk mencapainya diperlukan kualitas kebijakan yang lebih baik.

- Pada tahun 2021 telah dilakukan penilaian menggunakan *tools* baru oleh Lembaga Administrasi Kebijakan terhadap 2 (dua) kebijakan Deputy Bidang Pengawasan Obat Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif yang hasilnya disampaikan melalui surat Berita Acara LAN Nomor 322/D.1.2/KDI.01 tanggal 26 November 2021 tentang Hasil Validasi Penilaian Mandiri Pengukuran IKK tahun 2021 BPOM (untuk kebijakan Kedeputin I dan III).
- Hasil Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Deputy Bidang Pengawasan Obat Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif yang diperoleh pada Tahun 2021 sebagai berikut:

Kebijakan	Agenda Setting	Formulasi Kebijakan	Implementasi Kebijakan	Evaluasi Kebijakan	Nilai Kebijakan	Nilai Unit
1. Peraturan BPOM Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pedoman Penilaian Khasiat dan Keamanan Obat Antikanker	11,79	23,54	25,03	26,28	86,63	<b>83,43</b>
2. Peraturan BPOM Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penilaian Pemenuhan Persyaratan	14,97	24,44	17,64	23,18	80,22	



Kebijakan	Agenda Setting	Formulasi Kebijakan	Implementasi Kebijakan	Evaluasi Kebijakan	Nilai Kebijakan	Nilai Unit
n Cara Pembuatan Obat yang Baik Terhadap Fasilitas Pembuatan Obat Impor						

Hasil berdasarkan Berita Acara LAN Nomor 322/D.1.2/KDI.01 tanggal 26 November 2021 tentang Hasil Validasi Penilaian Mandiri Pengukuran IKK tahun 2021 BPOM

6. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Deputi Bidang Pengawasan Obat Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif tahun 2021 berada di Kategori Sangat Baik (range 80,00 – 90,99). Dibandingkan dengan target 2021 sebesar 89,6, maka capaian indikator ini masih dalam Kriteria Baik.
7. Adanya gap antara target dan realisasi yang lebih besar dibandingkan tahun 2021, salah satunya dikarenakan target IKK Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif tahun 2021 ditetapkan berdasarkan realisasi 2020 dengan mekanisme penilaian lama sedangkan realisasi diukur dengan menggunakan mekanisme penilaian yang baru. Untuk itu perlu dilakukan **revisi terhadap target untuk perencanaan 2023-2024 berdasarkan realisasi 2021 dan skema penilaian yang baru.**
8. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, maka telah dilakukan penghitungan ulang terhadap target 2022 – 2024 dengan menggunakan mekanisme penilaian yang baru. Penghitungan target Nasional dilakukan melalui pendekatan komoditi pada masing-masing kedeputian. Dengan tahapan sebagai berikut:
  1. Dilakukan konversi terhadap bobot tahapan sehingga didapat nilai maksimal yang baru untuk masing-masing tahapan dengan mengkalikan persentase tahapan dengan persentase proses.
  2. Terhadap realisasi 2021 dihitung persentase capaiannya terhadap nilai maksimal baru dengan membagi realisasi dengan nilai maksimal dikali 100%
  3. Dilakukan prediksi untuk 2022-2024 dengan mengasumsikan di tahun 2024 BPOM mencapai predikat sangat baik dengan minimal persen capaian 81% (dari nilai maksimal (sesuai dengan kategori indeks penilaian yaitu dengan rentang 80,00 – 90,99). Untuk yang sudah melampaui capaian 81% dari nilai maksimal, diasumsikan nilainya minimal sama dengan tahun 2021 dengan predikat miniman Sangat Baik.

Berikut perhitungannya:

Proses	Persen (%)	Tahapan	Nilai Maksimal (Baru)	Realisasi 2021			Capaian DEP 1 (Persen thdp nilai maksimal)				Usulan target DEP 1		
				Reg 1	Reg 2	Rata2	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Perencanaan Kebijakan	45	Agenda Setting (45%)	20,25	11,79	14,97	13,38	66%	71%	76%	81%	14,39	15,4	16,40
		Formulasi Kebijakan (55%)	24,75	23,54	24,44	23,99	97%	97%	97%	97%	24,00	24,0	24,01
Evaluasi Kemanfaatan Kebijakan	55	Implementasi Kebijakan (50%)	27,5	25,03	17,64	21,34	78%	79%	80%	81%	21,65	22,0	22,28
		Evaluasi Kebijakan (50%)	27,5	26,28	23,18	24,73	90%	90%	90%	90%	24,74	24,7	24,75
	100		100			83,4				84,8	86,1	87,4	

4. Pada penghitungan diatas juga terdapat asumsi target IKK Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif tahun



2022 yaitu 84,48 jika digunakan mekanisme penilaian yang baru. Asumsi target ini tidak merubah target tahunan yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja, namun digunakan utk merumuskan target 2023 dan 2024. Selain itu, nilai ini dapat juga digunakan dalam melakukan evaluasi untuk melihat akurasi perencanaan pada lapkin tahunan 2022.

5. Berdasarkan penghitungan diatas, didapat revisi target deputy dan nasional IKK tahun 2023 dan 2024 sebagai berikut:

	2023	2024
DEPUTI I	86,1	87,4
TARGET NASIONAL	82,43	84,94

9. Perubahan mekanisme penilaian ini, selain perubahan pada target, juga merubah definisi operasional indikator. Perubahan waktu pelaksanaan penilaian yang dilakukan 2 tahun sekali mengakibatkan perubahan mekanisme penilaian. Dimana diluar tahun penilaian resmi oleh LAN, perlu dilakukan penilaian mandiri oleh BPOM guna memelihara konsistensi proses penyusunan kebijakan dan memastikan pencapain target pada saat akan dilakukan penilaian oleh LAN. Penilaian mandiri dilakukan dengan melibatkan tim LAN untuk menjaga objektivitas dari hasil penilaian. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan perubahan manual IKU baik di BPOM maupun di kedeputian.
10. Beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk perbaikan/peningkatan IKK Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif ke depannya diantaranya:
- Dilihat dari nilai masing-masing komponen/aspek pengukuran, secara umum nilai agenda setting masih rendah, ini menjadi fokus perbaikan ke depannya dalam perencanaan kebijakan.
  - Melakukan perencanaan kebijakan peraturan perundang-undangan di bidang Obat serta menyesuaikan dengan *tools* penilaian.
  - Meningkatkan koordinasi dengan Lembaga Administrasi Negara sebagai instansi yang melakukan penilaian akhir Indeks Kualitas Kebijakan.

Direktur Standardisasi Obat, Narkotika,  
Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

Tri Asti Isnariani &